PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA INSPEKTORAT

KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu adanya penyusunan Uraian Jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4741) ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Analisis Jabatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen dalam Negeri, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA INSPEKTORAT SOLOK SELATAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
6. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
7. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang namajabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat di Kabupaten Solok Selatan ;
9. Sekretariat, Sub Bagian Inspektur Pembantu,Kepala Seksi adalah Sekretariat, Sub Bagian Inspektur Pembantu,Kepala Seksi pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan ;

Pasal 2

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
   a) Penyusun Laporan
   b) Bendaharawan
   c) Pengadministrasi Kepegawaian
   d) Pengadministrasi Umum
   e) Pengagenda Surat

f) Pengelola Barang
g) Pramu Acara
h) Operator Komputer
i) Caraka
j) Sopir
k) Penjaga Keamanan Kantor

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
   a) Pengumpul dan Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan.
   b) Pengadministrasi Evaluasi dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Perencanaan.
   1) Penyusun Program Perencanaan.
   2) Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan.
   3) Pengadministrasi Perencanaan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
   1. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data
      b) Pengadministrasi
      c) Operator Komputer
   2. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data
      b) Pengadministrasi
      c) Operator Komputer
   3. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data
      b) Pengadministrasi
      c) Operator Komputer

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
   1. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
      a) Pengumpul dan Pengolah Data
      b) Pengadministrasi
      c) Operator Komputer

2. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer
3. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer

e. Inspektur Permbantu Wilayah III, terdiri dari:
1. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer
2. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer
3. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV,terdiri dari :
1. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer
2. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi
    c) Operator Komputer
3. Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
    a) Pengumpul dan Pengolah Data
    b) Pengadministrasi

c) Operator Komputer

Pasal 3

Uraian Jabatan Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR : 22